

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN
PERSELISIHAN TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN KARENA
PERSELINGKUHAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

**Ekivalensi Skripsi
Magang MBKM Batch V di Pengadilan Agama Tanjung Karang**

**Citra Dewi Mahardika
NPM. 2012011043**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN KARENA PERSELINGKUHAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Karang)

Oleh
Citra Dewi Mahardika

Belakangan ini kasus perselingkuhan hingga menyebabkan perceraian sedang marak terjadi. Di Pengadilan Agama Tanjung Karang selama tahun 2023 terdapat 1241 kasus perceraian dengan faktor penyebab perselisihan terus menerus, 348 diantaranya terjadi karena perselingkuhan. Perselingkuhan tersebut dilakukan oleh pihak istri maupun suami, tetapi lebih dominan perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami. Permasalahan yang diambil adalah menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan 3 hakim dan Staff Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Data sekunder berupa Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Buku, dan dokumen yang relevan dengan tema.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu bukti surat, keterangan saksi, dan fakta hukum yang timbul dalam persidangan. Dalam memutus perkara ini untuk memudahkan dalam hal pembuktian hakim melihat perselingkuhan sebagai sebab timbulnya perselisihan terus menerus. Sehingga hakim menggunakan huruf (f) Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. huruf (f) Pasal 116 KHI untuk memutus perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan

Saran yang dapat disampaikan yaitu kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian untuk lebih bijaksana dan memperhatikan alasan-alasan yang sesuai dengan apa yang diajukan oleh para pihak dan kepada Pemerintah untuk memperhatikan hal-hal yang timbul dalam masyarakat sebagai penyebab terjadinya perceraian sehingga dapat menciptakan peraturan yang sesuai dengan realita yang ada.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perceraian, Perselingkuhan.

ABSTRACT

SETTLEMENT OF DIVORCE CASES ON THE GROUNDS OF CONTINUOUS DISPUTES CAUSED BY INFIDELITY (Case Study at Tanjung Karang Religious Court)

By
Citra Dewi Mahardika

Lately, cases of infidelity to cause divorce are rife. In the Tanjung Karang Religious Court in 2023, there were 1241 divorce cases with factors causing continuous disputes, 348 of which occurred due to infidelity. The affair is carried out by the wife and husband, but more dominant infidelity is carried out by the husband. The problem taken is to analyze what the judge considers in deciding divorce cases on the grounds of infidelity.

The method that the author uses in this study is empirical normative with a case approach. A data source consists of primary data and secondary data. The primary data is in the form of interviews with 3 judges and Posbakum Staff at the Tanjung Karang Religious Court. Secondary data in the form of Laws, Compilations of Islamic Law, Books, and documents relevant to the theme.

Based on the results of the study, the judge considered several things, namely letter evidence, witness statements, and legal facts arising in the trial. In deciding this case to facilitate in terms of evidence, the judge sees infidelity as a cause for continuous disputes. So the judge used letter (f) Article 19 PP No. 9 of 1975 jo. letter (f) Article 116 KHI to decide divorce cases on the grounds of infidelity

The suggestion that can be conveyed is to the Panel of Judges of the Religious Court in deciding divorce cases to be wiser and pay attention to the reasons that are by what is proposed by the parties and to the Government to pay attention to matters that arise in society as the cause of divorce to create regulations that are following existing reality.

Keywords: judge's deliberations, divorce, infidelity.

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN
PERSELISIHAN TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN KARENA
PERSELINGKUHAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Karang)

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Citra Dewi Mahardika

NPM. 2012011043



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Ekuivalensi Skripsi : **Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Yang Disebabkan Karena Perselingkuhan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

Nama Mahasiswa : **Citra Dewi Mahardika**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011043**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**




Menyetujui,


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001


Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIK. 231811920315101

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Hakim Pembimbing Instansi
Kerjasama FH Unila


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003


Drs. H. K.M Junaidi, S.H., M.H.
NIP. 195908011987031004

LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. H. K.M Junaidi, S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA.

Anggota : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 20 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN


Dengan ini penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Ekuivalensi Skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Yang Disebabkan Karena Perselingkuhan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,
Pembuat Pernyataan




Citra Dewi Mahardika
NPM. 2012011043

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Citra Dewi Mahardika dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Agustus 2002 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hamdani Lubis dan Ibu Hariyani.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pratama Kids Bandar Lampung pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 1 Sukarame Bandar Lampung pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2020. Selama bersekolah penulis aktif dalam organisasi dan bergabung sebagai pengurus OSIS/PK SMAN 1 Bandar Lampung selama dua periode dan menjabat sebagai Bendahara Umum pada periode 2018/2019.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur SNMPTN pada tahun 2020. Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah aktif dalam organisasi kampus. Pada tahun 2021 penulis bergabung dalam UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Tetap, pada tahun 2023 penulis bergabung dalam HIMA Hukum Perdata sebagai anggota bidang PSDM. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2023 pada tanggal 7 Januari - 12 Februari 2023 di Desa Banjar Negoro, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Penulis mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch V di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

MOTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain)”

– QS. Al Insyirah (6-7)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha”

- B.J. Habibie

“A dream is only a dream until you decide to make it real”

- Harry Styles

PERSEMBAHAN



Puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT atas ridho dan kehendaknya yang telah mengizinkan ku untuk menyelesaikan karya kecilku ini, dan dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Hamdani Lubis dan Ibu Hariyani

Terima kasih karena telah bekerja keras, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa di setiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan. Penulis selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta yang Papa dan Mama berikan kepadaku.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Yang Disebabkan Karena Perselingkuhan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Karang)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku wakil Dekan 1 bidang Akademik dan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. , selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. Ketua Program MBKM dan seluruh Panitia MBKM, Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;
8. Bapak Drs. H. Mahyuda, M.A. Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang;
9. Bapak Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program MBKM di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung;
10. Bapak Prof. Dr. Yuswanto S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu dan selalu memotivasi serta mendoakan penulis selama berada di bangku perkuliahan;
11. Seluruh Hakim dan Staff Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah memberikan keceriaan dan semangat untuk penulis menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
13. Kedua orangtuaku tercinta, Papa Hamdani Lubis dan Mama Hariyani, Terima kasih atas cinta kasih kalian yang telah mendidik dan membimbingku dengan baik;
14. Kakak dan Adikku tersayang, Suci Fajriana Safitri, S.E. dan M. Emir Fathurahman Lubis yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
15. Teman-Teman seperjuangan pada Program MBKM Batch V Pengadilan Agama Tanjungkarang yaitu Azzahrra Susanto, Dina Dwi Aulia, Krisna Wibowo, Rafi Muhammad, dan M. Farid yang menemani penulis dalam suka dan duka selama menjalani program MBKM ini. Semoga kebersamaan dalam pertemanan ini terus terjalin kedepannya;
16. Teman-teman yang luar biasa dari Bwestie Gembolz Novita Putri Bulan, Azzahrra Susanto, Nabila Arzeti Maharani. Terimakasih sudah selalu

menemani dan berjuang bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga hubungan pertemanan kita akan terus terjalin;

17. Teman seperjuanganku yaitu Harlinda, Devi, Uga, Aulia, Adi, Ringgo, dan Ican yang selalu menghibur dan memberi semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
18. Sahabat seperjuangan sejak SD, yaitu Thanya Adelia Putri, A.Md.Ak. yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis meskipun berada dikota yang berbeda;
19. Teman-teman SMA yang luar biasa yaitu Ulfa, Kanaya, Lia, Ganang, Ilham, Gifary, Ghaly, dan Leo yang selalu memberi semangat dan hiburan kepada penulis;
20. Mba Ratu, Mba Eva, Bang Kamal, Bang Iwan, Pak Mastuhi serta Ibu-ibu Panitera Pengganti yang telah membimbing penulis selama magang;
21. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan;
22. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Skripsi ini;
23. Almamaterku, Universitas Lampung

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan Lapran Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis serta terkhusus kepada para pembaca.

Bandar Lampung, Desember 2023
Penulis

Citra Dewi Mahardika

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSAMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Perceraian	7
2.1.1. Pengertian Perceraian	7
2.1.2. Dasar Hukum Perceraian.....	8
2.1.3. Alasan-alasan Perceraian	10
2.1.4. Jenis-jenis Perceraian	12
2.1.5. Prosedur Perceraian.....	14
2.2. Perselingkuhan	17
2.2.1. Pengertian Perselingkuhan	17
2.2.2. Jenis-Jenis Perselingkuhan.....	19
2.2.3. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan.....	20
2.3. Profil Instansi	21
2.3.1. Deskripsi Instansi	21
2.3.2. Sejarah Instansi	22
2.3.3. Logo Instansi	24
2.3.4. Visi dan Misi Instansi	24
2.3.5. Wilayah Yurisdiksi	25
2.3.6. Tugas Pokok dan Fungsi	29
2.3.7. Struktur Organisasi	31
III. METODE PENELITIAN	32
3.1. Metode Penelitian	32
3.1.1. Jenis Penelitian.....	32
3.1.2. Tipe Penelitian	34
3.1.3. Pendekatan Masalah.....	34
3.1.4. Data dan Sumber data	34
3.1.5. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	36

3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	37
3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	37
3.2.2. Metode Pelaksanaan.....	37
3.2.3. Tujuan Magang	38
3.2.4. Manfaat Magang	38
IV. PEMBAHASAN	40
4.1. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Yang Disebabkan Karena Perselingkuhan.....	40
4.1.1. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2023/PA.Tnk.....	41
4.1.1.1. Para Pihak	41
4.1.1.2. Duduk Perkara.....	41
4.1.1.3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim	44
4.1.1.4. Amar Putusan	45
4.1.2. Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA. Tnk.....	45
4.1.2.1. Para Pihak	45
4.1.2.2. Duduk Perkara.....	46
4.1.2.3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim	49
4.1.2.4. Amar Putusan	50
4.1.3. Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2023/PA.Tnk.....	50
4.1.3.1. Para Pihak	50
4.1.3.2. Duduk Perkara.....	51
4.1.3.3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim	52
4.1.3.4. Amar Putusan	54
4.1.4. Analisis Penulis.....	55
4.2. Penyebab Pasangan Berselingkuh Hingga Mengakibatkan Perceraian	60
V. PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68
1. Surat Keputusan Dekan.....	68
2. Surat Penempatan Magang.....	71
3. Surat Tugas Pembimbing Instansi.....	72
4. Log Book.....	73
5. Dokumentasi	86
6. Putusan.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A	24
Gambar 2 PetaYurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.....	25
Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kasus Perceraian di PA Tanjung Karang Tahun 2021-2023	4
Tabel 2 Faktor Penyebab Perceraian di PA Tanjung Karang Tahun 2021-2023...	4
Tabel 3 Wilayah Yurisdiksi PA Tanjung Karang	29
Tabel 4 Perkara Perselingkuhan Tahun 2023 di PA Tanjung Karang	40

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dari sekian banyak makhluk ciptaan-Nya, manusia memiliki kemampuan berpikir dengan rasional, berbicara, dan memiliki keingintahuan akan hal baru. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan interaksi dengan individu lain untuk menjalani kehidupannya. ketergantungan manusia pada interaksi sosial dan kebutuhan akan hubungan dengan manusia lain merupakan bagian dari keberadaan manusia itu sendiri. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan begitu pula dengan manusia. Perkawinan merupakan suatu proses sakral yang dilakukan oleh dua individu dengan tujuan mengikat diri pada satu sama lain dengan resmi baik secara agama maupun pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum islam definisi perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain suatu kebutuhan bagi manusia, perkawinan juga merupakan ibadah, yang dimana dengan melangsungkan perkawinan akan mengurangi adanya kemaksiatan baik itu dalam bentuk penglihatan maupun perzinahan.

Adapun pengertian perkawinan menurut para ahli antara lain yaitu:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan merupakan suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹
- a. Subekti menyatakan bahwa Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.²

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: sumur 1974), hlm. 7.

²Seubekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa 1976), hlm. 23.

- b. Perkawinan menurut Ali Afandi ialah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.³

Kehidupan berumah tangga melalui perkawinan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.⁴ Perkawinan tentu saja dilakukan dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun pada dasarnya suatu perkawinan dilakukan oleh 2 orang dengan sifat, karakter, kepribadian, dan latar belakang keluarga serta masalah yang berbeda. Hal tersebut telah ada jauh sebelum keduanya memutuskan untuk melakukan perkawinan.

Oleh karena itu dalam perkawinan tidak dapat terlepas dari timbulnya konflik rumah tangga, di mana konflik dapat terjadi baik disebabkan dari faktor internal maupun faktor eksternal yang dialami antara suami dan istri itu sendiri yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Apabila konflik dalam rumah tangga ini tidak dapat diselesaikan dan berlangsung secara terus menerus akan berakhir dengan perceraian.

Di dalam syariat islam perceraian merupakan tindakan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, karena perceraian bukan hanya memutus hubungan perkawinan antara suami dengan istri tetapi juga dapat menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antara kedua keluarga. Akan tetapi islam memahami dan menyadari bahwa tidak semua perkawinan dapat berjalan dengan harmonis dan bahagia, karena itu islam mengizinkan perceraian apabila perceraian tersebut dinilai baik daripada tetap mempertahankan ikatan perkawinan.

Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak juga mempermudah perceraian.⁵ Perceraian dapat dilakukan apabila didasari oleh alasan-alasan tertentu dan dilakukan di hadapan sidang pengadilan.⁶ Berdasarkan laporan statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai

³Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara 1984), hlm. 98.

⁴Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 150.

⁵H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 30.

⁶Muhammad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998) hlm. 268.

516.334 kasus, yang mana meningkat 15% dibanding 2021.⁷ Sementara di Provinsi Lampung berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, perkara perceraian selama 2022 meningkat 933 perkara yaitu sebanyak 17.043 berkas.⁸ Di Indonesia terdapat berbagai alasan yang menjadi penyebab adanya perceraian, salah satu diantaranya yaitu karena perselingkuhan.

Saat ini perkara perselingkuhan sedang marak terjadi sehingga menjadi bahan perbincangan yang menarik, banyaknya media cetak maupun elektronik yang menampilkan berita hangat terkait kasus perselingkuhan, bahkan tidak jarang para korban perselingkuhan juga turut membagikan ceritanya melalui media sosial. Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan rumah tangga.

Perselingkuhan merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak lainnya. perselingkuhan ini tidak hanya dilakukan oleh suami saja melainkan juga istri dan bahkan tidak memandang usia. Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia sebagai negara dengan kasus perselingkuhan terbanyak, hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh aplikasi Justdating yang menunjukkan 40% responden mengaku pernah selingkuhi pasangannya.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman banyaknya terjadi kasus perselingkuhan, selaras dengan pernyataan Bapak Arfizal yang mengatakan bahwa perkara selingkuhan ini sudah ada dari dulu dan terus bertambah sejak perkembangan teknologi. Apabila persoalan perselingkuhan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik maka keutuhan suatu rumah tangga akan goyah dan mengurangi makna keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah sehingga dapat menyebabkan perceraian.

⁷Fitri Nur Hidayah, Goodstats, 5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia, 22 mei 2023 (<https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia>) diakses pada 23 juli 2023 pukul 11.00 WIB

⁸Kiki adipratama, tribunbandarlampung.com, Perceraian di Lampung pada 2022 Sebanyak 17.043, Naik dari 16.110 Cerai Tahun 2021, 2 februari 2023 (<https://lampung.tribunnews.com>) diakses pada 23 Juli 2023 pukul 13.12 WIB

⁹Rindi, Popmama.com, Indonesia Jadi Negara Kedua di Asia Paling Banyak Kasus Selingkuh, 15 Mei 2023 (<https://www.popmama.com/life/relationship/rindi-1/indonesia-negara-kedua-di-asia-yang-banyak-kasus-selingku>) diakses pada 23 juli 2023 pukul 13.20

Sebagaimana kasus perceraian yang tercatat pada Pengadilan agama Tanjung Karang selama 3 tahun terakhir dalam tabel berikut:

No	Tahun	Jenis Perkara Diputus Dikabulkan		Jumlah
		Cerai Gugat	Cerai Talak	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1	2021	1317	361	1678
2	2022	1378	348	1726
3	2023	1129	278	1407
Jumlah		3824	987	4811

Tabel 1 Kasus Perceraian di PA Tanjung Karang Tahun 2021-2023¹⁰

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 48 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi penurunan sebanyak 319 kasus. Untuk kasus cerai gugat pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 61 kasus, lalu mengalami penurunan pada tahun 2023 sebanyak 249 kasus. Sementara kasus cerai talak mengalami penurunan pada tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 13 kasus dan pada tahun 2022 ke tahun 2023 sebanyak 74 kasus.

Adapun yang menjadi sebab perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tahun	Faktor Penyebab Perceraian										
		Mabuk	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan terus menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	2021	4	3	84	8	2	16	1	1350	1	13	212
2	2022	1	2	13	9	1	5	0	1537	1	3	158
3	2023	2	5	14	2	1	3	0	1241	0	4	125
Jumlah		7	10	111	19	4	24	1	4128	2	20	495

Tabel 2 Faktor Penyebab Perceraian di PA Tanjung Karang Tahun 2021-2023¹¹

¹⁰ Sumber: Staff Analis Perkara Bagian Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

¹¹ *Ibid.*

Dari faktor penyebab terjadinya perceraian diatas, dapat dipahami bahwa yang menjadi alasan perceraian terbanyak di Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus. Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan, ditemukan bahwa pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang selain karena perselisihan terus menerus juga disebabkan karena perselingkuhan.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan mengenai alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Namun dari kedua pasal tersebut tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu alasan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan **“Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Yang Disebabkan Karena Perselingkuhan (Studi Kasus di PA Tanjung Karang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Tanjung Karang?
- 2) Apa yang menjadi penyebab pasangan berselingkuh hingga mengakibatkan perceraian?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan erselisihan terus menerus yang disebabkan karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Tanjung Karang

- 2) Untuk mengetahui dan memahami penyebab pasangan berselingkuh hingga mengakibatkan perceraian

1.4. Kegunaan Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum perdata terkait perceraian yang terjadi karena perselingkuhan.

- 2) Kegunaan Praktis

- a. Bagi mahasiswa, penulisan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya;
- b. Bagi penulis, penulisan ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perceraian

2.1.1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar “cerai”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya pisah: putus hubungan sebagai suami istri; talak; hidup perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup; mati perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal.¹² Perceraian adalah suatu peristiwa putusannya secara resmi hubungan antara suami-istri dan dengan kata lain tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Jika terjadi perceraian antara suami-istri, maka mereka tidak lagi hidup dan tinggal secara bersama karena sudah tidak adanya ikatan yang sah.¹³ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perceraian tidak semata-mata dapat dilakukan hanya dengan persetujuan bersama. Perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang dilakukan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak kepada pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-Undang. Terdapat pengertian perceraian menurut beberapa ahli yaitu:

- 1) Subekti berpendapat bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁴
- 2) Aziz Saefuddin memiliki pendapat yang sama dengan R. Soetojo Prawirohamidjojo yaitu, Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.¹⁵

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.web.id/cerai>)

¹³Agoes Dariyo, 2004, 'Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga', *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 No.2, hlm. 94.

¹⁴Subekti, *Op.cit*, hlm. 23.

¹⁵R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109.

- 3) P.N.H. Simanjuntak mengungkapkan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁶

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹⁷

Perceraian dalam Islam disebut dengan istilah “talak” dan “furqah”. Talak berarti membuka ikatan; membatalkan perjanjian, sedangkan fuqah berarti bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian para ahli fiqih menggunakan kedua istilah tersebut sebagai suatu istilah yang berarti perceraian suami istri.¹⁸ Talak itu adalah putusnya perkawinan dengan hilangnya ikatan perkawinan yang sedemikian rupa sehingga setelah putusnya perkawinan, seorang istri tidak sah lagi terhadap suaminya.¹⁹ Berdasarkan Pasal 177 KHI, Talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang salah satu sebab putusnya perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri secara resmi melalui putusan hakim dengan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan hilangnya hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

2.1.2. Dasar Hukum Perceraian

Di Indonesia permasalahan mengenai perceraian secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007) hlm. 53.

¹⁷ Ramadhani, 2019, Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.2, No.1, hlm. 110

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 192.

Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “suatu ikatan perkawinan dapat berakhir karena tiga hal, yaitu: kematian; Perceraian; dan atas keputusan pengadilan. Lalu ditegaskan pula dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” dan ayat (2) ”Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Mengenai hukum perceraian menurut Islam tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran, dan Hadist. Tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh atau melarang melakukan perceraian yang mengandung arti hukumnya mubah atau boleh, namun perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Oleh karena itu perceraian mengandung arti hukumnya makruh atau tercela.²⁰

Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW:

“Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hukum asal dari perceraian itu adalah makruh atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum perceraian itu adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Nadab atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul. Misalnya apabila istri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa, dan lain-lain, sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya.
- 2) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.
- 3) Wajib atau mesti dilakukan yaitu jika thalaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakam atau hakim. Berikut ini adalah kategori “talaq wajib” adalah: Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri

²⁰ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: 2017) hlm. 100.

²¹ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), hlm.61-63.

sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah kebaikan atau kemaslahatan jika perkawinan itu tetap dipertahankan, oleh karena itu satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan atau keburukan dan upaya bagi kemaslahatan atau kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka.; Bagi istri yang telah di- Illa' atau di sumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya, sesudah lewat waktu tunggu 4 (empat) bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

- 4) Haram yaitu perceraian itu dilakukan dengan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Bagi pasangan suami istri yang beragama islam aturan mengenai perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 114 KHI, Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. dan dilanjutkan dengan Pasal 115 KHI, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2.1.3. Alasan-alasan Perceraian

Perceraian bukan merupakan hal yang dilarang maupun dianjurkan, namun suatu perceraian dapat dilakukan dengan alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan: “jika istri melalaikan kewajiban, suami dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Begitu pula dalam Pasal 7 ayat (5) KHI yang berbunyi: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Maka, perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak, baik istri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya.

Alasan-alasan dapat terjadinya perceraian dijelaskan lebih rinci dalam PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:²²

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 KHI tidak jauh berbeda melainkan adanya tambahan 2 poin yaitu sebagai berikut:²³

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

²² Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 218.

²³ *Ibid.*, hlm. 221.

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2.1.4. Jenis-jenis Perceraian

Dalam hukum islam, perceraian dikenal dengan 2 bentuk yaitu cerai talak dan cerai gugat sesuai yang tercantum dalam Pasal 114 KHI.

1) Cerai Talak

Talak merupakan ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama, jadi talak ini merupakan permohonan perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Talak terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Talak Raj'i, talak raj'i merupakan talak kesatu dan kedua, dimana pada talak ini suami berhak atau masih diperbolehkan untuk rujuk kepada istrinya selama dalam masa iddah.
- b. Talak Ba'in Shughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Yang disebut talak ini yaitu talak yang terjadi dalam keadaan qabla al dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- c. Talak Ba'in Kubraa, merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahanya.

Berdasarkan keadaan istri talak terbagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Talak sunny, yaitu talak yang dijatuhi oleh suami terhadap istri pada saat istri dalam keadaan suci (tidak haid), dan selama suci itu belum dikumpuli.²⁴ Istilah lain dari talak ini yaitu Talak Sunnah, yaitu hendaknya

²⁴Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: AL-Bayan, 1994), hlm. 93

seseorang mentalak dalam keadaan suci tanpa menggaulinya (terlebih dahulu).

- b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dalam masa haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah dikumpul pada saat itu.²⁵ Talak ini hukumnya adalah haram begitupun pelakunya haram dengan alasan memberikan mudharat terhadap istri karena memperpanjang masa iddahnya.

Selain talak, suami dapat memutuskan perkawinan dengan cara Li'an, Akar kata li'an adalah la'nun yang berarti kutukan, dapat juga berarti jauh. Menurut hukum Islam li'an adalah sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zinah dengan disertai empat (4) kali kesaksian bahwa suami benar dalam tuduhannya dan pada kesaksian yang kelima disertai kesediannya untuk menerima laknat Allah jika ternyata dia berbohong dalam tuduhannya. Begitu juga sebaliknya sumpah seorang isteri yang menolak tuduhan suaminya tersebut disertai kesediannya untuk menerima laknat Allah apabila ia berbohong atas penolakan tuduhan tersebut.²⁶ Hal ini diatur juga dalam Pasal 126 dan Pasal 127 KHI.

2) Cerai Gugat

Sedangkan Cerai gugat merupakan berakhirnya suatu ikatan perkawinan atas kehendak istri, hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yaitu "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami." hal ini juga senada dengan Pasal 40 ayat (1) UU Perkawinan.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami dan istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah selain itu juga menentukan nafkah yang ditanggung suami atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami dan istri atau barang-barang yang menjadi hak istri. Gugatan perceraian

²⁵*Ibid.*

²⁶Wati Rahmi Ria, *Op.Cit*, hlm. 105.

dapat gugur demi hukum apabila suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan.

2.1.5. Prosedur Perceraian

1) Cerai Talak

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:²⁷

- a. 1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 66 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
 2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg. Jo. Pasal 58 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
 3. Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :
1. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006);
 2. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006);

²⁷<http://www.pa-tanjungkarang.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara/tingkat-pertama.html> diakses pada 21 November 2023 pukul 21.00 WIB.

3. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006);
 4. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
- c. Permohonan tersebut memuat :
1. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 3. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
- d. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006).
- e. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Gb. Jo. Pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.).
- 2) Cerai Gugat
- Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya:²⁸

²⁸ *Ibid.*

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
- b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- c. Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- d. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah;
- e. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
- f. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);
- g. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
- h. Permohonan tersebut memuat ; a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- i. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau

sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

- j. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
- k. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

2.2. Perselingkuhan

2.2.1. Pengertian Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah hubungan seksual atau aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang dilakukan individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Namun, definisi tersebut tidak selalu tepat untuk digunakan, karena ada banyak cara di mana seseorang mungkin melakukan perselingkuhan tanpa melibatkan tindakan seksual.

Seseorang dapat melakukan perselingkuhan hanya dengan membentuk hubungan emosional yang dalam dan bermakna dengan pasangan selingkuhnya. Istilah perselingkuhan digunakan juga untuk menyatakan hubungan yang tidak setia dalam pacaran. Apabila telah terjadi persetubuhan antara pelaku perselingkuhan, maka perselingkuhan dapat dikatakan sebagai zina.²⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perselingkuhan berasal dari kata selingkuh yang berarti: suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang.³⁰ Berdasarkan pernyataan tersebut tidak disebutkan bahwa arti dari kata selingkuh memiliki kaitan dengan masalah seksual. Namun pada umumnya kata selingkuh/perselingkuhan dikaitkan dengan hubungan seksual antara seseorang (laki-laki atau perempuan) yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan seorang, melakukan hubungan seksual dengan seorang lain yang bukan suami/istrinya, baik orang itu masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain

²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perselingkuhan>

³⁰ <https://kbbi.web.id/selingkuh>

ataupun tidak, yang penting salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seseorang.³¹

Perselingkuhan apapun itu bentuknya pasti tetap mengandung unsur dusta dan juga kebohongan baik istri kepada suami atau suami kepada istri, dan unsur dari pernikahan tersebut tidak dapat lagi terbangun di atasnya karena hilangnya rasa saling kepercayaan antara satu sama lain, dan juga sangat bertentangan dengan prinsip pernikahan itu sendiri.³²

Secara umum perselingkuhan dikenal sebagai pelanggaran perjanjian yang telah dibuat dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL) dalam suatu hubungan.

Dalam islam perselingkuhan termasuk kedalam kategori zina. Zina berarti melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum diikat oleh suatu pernikahan.³³ Perbuatan perselingkuhan adalah perbuatan yang menjurus pada perzinahan bahkan telah bisa dikatakan perbuatan zina, walaupun perzinahan tidak selalu dilakukan secara fisik namun bisa dilakukan secara hati dan pandangan. Pangkal dari perbuatan zina adalah dari pandangan mata, dari itu Allah memprioritaskan perintah untuk memalingkan pandangan mata sebelum perintah untuk menjaga kemaluan, karena banyak musibah besar yang asalnya dari pandangan, kemudian khayalan, berlanjut pada langkah nyata, kemudian terjadilah musibah yang merupakan kesalahan besar yaitu zina.³⁴

Abdul Qodir Audah berpendapat bahwa, meskipun para ahli fiqih mempunyai rumusan yang berbeda tentang zina, tetapi mereka sepakat bahwa dalam hal zina harus mempunyai dua unsur pokok, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan dari pelakunya.³⁵

³¹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012) hlm. 116.

³²Imam Faishol dan Fitriana Azzahra, 2022, Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang, *Jurnal Hukum Islam*, vol.5, No.1 hlm.61.

³³Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 34.

³⁴Jundulloh Ababil, *Zina Penyebab Melarat*, (Jawa Timur: Yayasan PP Al-Furqon, 2013), hlm. 167.

³⁵Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 18.

2.2.2. Jenis-Jenis Perselingkuhan

Berdasarkan tingkat keterlibatan emosionalnya perselingkuhan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu *serial affair*, *flings*, *romantic love affair*, dan *long term affair*. hal diungkapkan oleh Subotnik dan Harris yaitu sebagai berikut:³⁶

1) *Serial Affair* (Perselingkuhan Berantai)

Jenis perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Penyelewengan ini dilakukan kepada lebih dari satu orang dengan berganti-ganti pasangan tanpa adanya keterikatan emosional dan komitmen tertentu diantara keduanya. Individu yang melakukan penyelewengan menyatakan ia tetap mencintai dan bertanggung jawab pada pasangan dan menganggap penyelewengan tidak akan menyakiti hati pasangannya.

2) *Flings* (Teman Kencan)

Jenis ini tidak jauh berbeda dengan jenis sebelumnya, yaitu belum menunjukkan adanya keterikatan emosional dan komitmen apapun terhadap pasangan selingkuhannya. Flings biasanya terjadi karena adanya suasana serta kondisi yang mendukung dan memungkinkan terjadinya perselingkuhan, misalnya daya tarik sesaat antara pria dan wanita yang kebetulan berada jauh dari pasangannya hidupnya.

3) *Romantic love affair* (Hubungan Romantis)

bentuk perselingkuhan yang melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan pernikahan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang.

4) *Long-Term Affair* (Hubungan Jangka Panjang)

³⁶Kartika Sari, *Forgiveness* pada Istri sebagai Upaya untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga akibat Perselingkuhan Suami, *Jurnal Psikologi* Vol 11, No 1, April 2012, hlm. 52.

Perselingkuhan ini terjadi dalam waktu jangka panjang, hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional yang paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan pernikahan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada dengan suami atau istri. Karena perselingkuhan sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga. Keterikatan emosionalnya sangat kuat sehingga sulit bahkan tidak dapat membuat keputusan untuk berpisah dengan pasangan selingkuhannya

2.2.3. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan

Perselingkuhan dapat terjadi karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Surya menyebutkan faktor internal penyebab terjadinya perselingkuhan yaitu: Kualitas keagamaan yang rendah; Dasar cinta yang lemah; Komunikasi kurang lancar dan harmonis; Sikap egois; Emosi kurang stabil; Kurang mampu membuat penyesuaian diri.³⁷

Sedangkan Satiadarma menyatakan yang menjadi faktor eksternal penyebab perselingkuhan yaitu: Pengaruh lingkungan kurang kondusif; Pergaulan kurang selektif; Tidak mampu mengimbangi perubahan-perubahan perkembangan informasi dan teknologi; Tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat bekerja; dan Bacaan-bacaan kurang mendukung dalam membentuk kepribadian sehat dan stabil.³⁸

Menurut Gifari, faktor-faktor terjadinya perselingkuhan antara lain yaitu:

- 1) Adanya peluang dan kesempatan. Seperti halnya seorang pria yang bekerja di kantor dengan posisi yang menjanjikan yang kemudian ditemani oleh sekretaris yang cantik dan juga pertemuan yang berlangsung terus menerus yang mengakibatkan hubungan semakin intens.
- 2) Konflik dengan istri. Hubungan yang kurang harmonis dengan istri menjadi alasan paling sering diungkapkan oleh pihak laki-laki untuk

³⁷Lina Rahmawati, *Problematika Perselingkuhan Suami Dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore Dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi BKI)* skripsi, 2015 hlm.8-9.

³⁸Monty P Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), hlm.

mencari kesenangan di luar. Apalagi jika konflik tersebut berakhir dengan pertengkaran yang hebat.

- 3) Seks yang tidak terpuaskan. Para psikiater mengakui, bahwa banyak gangguan mental dan saraf bermula dari problema seksual. Gangguan-gangguan tersebut juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit psikosomatik yang berujung pada gangguan kesehatan fisik. Sehingga kesehatan emosional bergantung kepada pengelolaan yang bijaksana dari aspek seksual.
- 4) Abnormalitas atau animalistis seks. Saat ini menjamur video-video porno yang bisa diakses dengan mudah yang kemudian menyebabkan mendapat informasi cara berhubungan seks secara vulgar.
- 5) Iman yang hampa. Kosongnya iman adalah penyebab semua perilaku buruk. Begitu pula badai rumah tangga, merupakan bukti keroposnya bangunan iman. Iman menjamin seseorang agar tetap berada di jalur kebenaran.
- 6) Karena hilangnya rasa malu. Malu adalah sebagian dari iman. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekalipun pembahasan iman di atas dinilai cukup, namun untuk lebih lengkap, rasa malu pun perlu dibahas lebih rinci.³⁹

2.3. Profil Instansi

2.3.1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A atau dapat juga disebut PA Tnk merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkedudukan di Jalan Untung Suropati No.2, Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berlokasi dekat dengan Stasiun Labuhan Ratu, Kantor BP3TKI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung.⁴⁰

³⁹ Abu al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, (Kalimantan Selatan: Mujahid, 2003), hlm. 24-31.

⁴⁰ Website Pengadilan Agama Tanjung Karang (<https://www.pa-tanjungkarang.go.id/>)

2.3.2. Sejarah Instansi

Pada awalnya Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun Pemerintah melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m² diatas tanah seluas 400 m². Bangunan yang terletak di jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjungkarang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa BALAI SIDANG karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Bahkan sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

Awal berdirinya Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Elektronik (Telegram) Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947 memerintahkan kepada Jawatan Agama Provinsi Sumatera di Pematang Siantar melalui telegramnya tertanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 memberi perintah kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah 33 Syariah yang berkedudukan di Teluk Betung. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tertanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang pendirian Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Di dalam Besluit tersebut mengatur tentang Dasar Hukum, Wilayah Yurisdiksi serta Tugas dan Kewenangan. Hanya karena modal yang dikeluarkan BP DPR Karesidenan Lampung, beberapa pihak menyatakan pendirian ini tidak sah, bahkan Ketua Pengadilan Negeri saat itu tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak terhadap menjalankan putusan tersebut. Mahkamah Syariah bahwasanya dianggap tidak memiliki status di mata hukum. Sebagaimana juga surat yang dikeluarkan Kementrian Kehakiman

tertanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”. Kemudian surat tersebut dialamatkan kepada Kementerian Dalam Negeri, tertanggal 24 Agustus Tahun 1953 dengan suratnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung untuk menyurati Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q. Biro Peradilan Agama dalam suratnya tertanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil 34 menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”. Meski selama ini Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat dari Kemenag tersebut, namun masih banyak reaksi negatif di sana sini, dan memang Mahkamah Syariah kurang puas Ketika tidak ada dasar hukum yang berkompeten.

Akhirnya Pemerintah mengeluarkan Keputusan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1957 yang menjadi dasar hukum bagi Peradilan Agama di Aceh serta berlaku juga untuk Peradilan Agama di Sumatera. Keputusan Pemerintah tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Dalam perkembangan Selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang tegas dengan diundangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004.

2.3.3. Logo Instansi



Gambar 1 Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A

2.3.4. Visi dan Misi Instansi

a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Agung”

b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tanjung Karang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Tanjung Karang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tanjungkarang

2.3.5. Wilayah Yurisdiksi



Gambar 2 Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A

Kota Bandar Lampung Terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan/Desa dengan rincian:

No.	Nama Kecamatan	Kota kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1.	Teluk Betung Barat	Bakung	5 buah	1. Bakung 2. Batu Putuk 3. Kuripan 4. Negeri Olok Gading 5. Sukarame II
2.	Teluk Betung Selatan	Sukaraja	6 buah	1. Gedong Pakuan 2. Gunung Mas 3. Pesawahan 4. Sumur Putri 5. Talang 6. Teluk Betung

3.	Panjang	Panjang	8 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karang Maritim 2. Ketapang 3. Ketapang Kuala 4. Panjang Selatan 5. Panjang Utara 6. Pidada 7. Srengsem 8. Way Lunik
4.	Tanjung Karang Timur	Kotabaru	5 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebon Jeruk 2. Kota Baru 3. Sawah Brebes 4. Sawah Lama 5. Tanjung Agung
5.	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gulak Galik 2. Kupang Kota 3. Kupang Raya 4. Kupang Teba 5. Pengajaran 6. Sumur Batu
6.	Tanjung Karang Pusat	Palapa	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durian Payung 2. Gotong Royong 3. Kaliawi 4. Kaliawi Persada 5. Kelapa Tiga 6. Palapa 7. Pasir Bintang
7.	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedong Air 2. Kelapa Tiga Permai 3. Segala Mider 4. Sukadanaham 5. Sukajawa 6. Sukajawa Baru 7. Susunan Baru

8.	Kemiling	Kemiling	9 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beringin Jaya 2. Beringin Raya 3. Kedaung Kemiling 4. PermaiKemiling 5. Raya Pinang Jaya 6. Sumber Agung 7. Sumber Rejo 8. Sumber Rejo 9. Sejahtera
9.	Kedaton	Rajabasa	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaton 2. Penengahan 3. Penengahan Raya 4. Sidodadi 5. Suka Menanti 6. Suka Menanti Baru 7. Surabaya
10.	Rajabasa	Rajabasa	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedong Meneng 2. Gedong Meneng Baru 3. Rajabasa 4. Rajabasa Jaya 5. Rajabasa Nyunyai 6. Rajabasa Pemuka 7. Rajabasa Jaya
11.	Tanjung Seneng	Way Kandis	5 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Labuhan Dalam 2. Pematang Wangi 3. Perumnas Way Kandis 4. Tanjung Senang 5. Way Kandis
12.	Sukarame	Way Halim Permai	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korpri Jaya 2. Korpri Raya 3. Sukarame 4. Sukarame Baru 5. Way Dadi 6. Way Dadi Baru

13.	Sukabumi	Sukabumi	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Campang Raya 2. Campang Jaya 3. Nusantara Permai 4. Sukabumi 5. Sukabumi Indah 6. Way Gubak 7. Way Laga
14.	Wayhalim	Wayhalim	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunung Sulah 2. Jagabaya I 3. JagabayaII 4. Jagabaya III 5. Perumnas Way Halim 6. Way Halim Permai
15.	Langkapura	Langkapura	5 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bilabong Jaya 2. Gunung Agung 3. Gunung Terang 4. Langkapura 5. Langkapura Baru
16.	Kedamaian	Kedamaian	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bumi Kedamaian 2. Kalibalau Kencana 3. Kedamaian 4. Tanjung Agung Raya 5. Tanjung Baru 6. Tanjung Gading 7. Tanjung Raya
17.	Bumi Waras	Sukaraja	5 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bumi Raya 2. Bumi Waras 3. Garuntang 4. Kangkung 5. Sukaraja
18.	Enggal	Enggal	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enggal 2. Gunung Sari 3. Pahoman 4. Pelita 5. Rawa Laut 6. Tanjung Karang

19.	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Baru 2. Kampung Baru Raya 3. Kota Sepang 4. Labuhan Ratu 5. Labuhan Ratu Raya 6. Sepang Jaya
20.	Teluk Betung Timur	Kota Karang	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keteguhan 2. Kota Karang 3. Kota Karang Raya 4. Perwata 5. Sukamaju 6. Way Tataan

Tabel 3 Wilayah Yurisdiksi PA Tanjung Karang

2.3.6. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syariah.


Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;
2. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;
3. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
4. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;

2.3.7. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar Sebagai berikut:



Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴¹

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian merupakan hal yang mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan blueprint suatu penelitian, yang berarti segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam metode penelitian.⁴²

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum itu dibagi kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu:⁴³

- a. Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum,

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 39.

⁴² Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 21

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) hlm, 52.

penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

- b. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Penelitian Hukum Empiris, menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁴⁴ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴⁵ Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁶ Dalam hal penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mengkaji aturan hukum terkait perceraian dan implementasinya.

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*, hlm.40

⁴⁶Muhaiman, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram Press, 2020) hlm. 116.

3.1.2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

3.1.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam suatu pendekatan biasanya terdiri dari gabungan asumsi teoritis, strategi, dan metode yang tepat. Pendekatan dalam suatu penelitian hukum menyangkut dengan disiplin ilmu-ilmu lain yang mendukung riset tersebut.⁴⁷

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai topik yang diteliti yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴⁸ Dalam hal penelitian ini aturan hukum mengenai perceraian.
- b. Pendekatan kasus (*Case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan mengenai permasalahan yang sedang diteliti, yang telah menjadi putusan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁹

3.1.4. Data dan Sumber data

Data merupakan keterangan mengenai suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan

⁴⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: LKKI, 2022) hlm. 2.

⁴⁸ Muhaiman, *Op.cit*, hlm. 56.

⁴⁹ Peter Mahmut Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015) hlm. 134.

lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁵⁰ Sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung di lapangan menggunakan sistem wawancara pada objek penelitian yang dilakukan kepada hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan penelitian ini, data yang digunakan didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, jurnal, makalah, artikel, dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberi petunjuk dan penjas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

⁵⁰I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017) hlm. 60.

3.1.5. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan literatur berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat mengumpulkan data sekunder.

2) Studi lapangan

Studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung pada lokasi penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah pemecahan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

1) Seleksi Data

kegiatan memilih data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan selanjutnya data akan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2) Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dikelompokkan sesuai jenis dan sifatnya dengan tujuan agar mudah dibaca dan selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

3) Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan tadi kemudian disusun secara sistematis dengan pokok masalah konsep dan tujuan dari penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

c. Analisis Data

Analisis data adalah menjabarkan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi yang terkait. Kemudian menganalisis data yang telah didapatkan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diamati.

3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yang dimulai di tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 22 Desember 2023. Jam kerja di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A sebagai berikut:

Jam Kerja di hari Senin–Kamis mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.30 WIB.

Jam Kerja di hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB.

3.2.2. Metode Pelaksanaan

Dalam Program Magang MBKM di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dilaksanakan dengan berbagai teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang telah menyetujui untuk diwawancara sesuai dengan instruksi dari Pembimbing Instansi. Wawancara dilakukan untuk memahami tentang teknis penugasan dan proses lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Melihat dan mengamati secara langsung di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A bagaimana pegawai dan staff Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A menjalankan tugas dan kegiatannya sehari-hari.

c. **Praktek Lapangan**

Mendengarkan bagaimana Pembimbing Instansi memberi dan menyampaikan beberapa materi yang berguna untuk melakukan praktek langsung terhadap kegiatan dalam perencanaan.

d. **Evaluasi**

Evaluasi mingguan bersama Pembimbing Instansi yang berguna untuk mengetahui hasil dan proses penulis pada saat melakukan Program Magang MBKM di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

3.2.3. Tujuan Magang

Tujuan magang dari Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu:

- a. Menjalinkan hubungan baik antara pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan beberapa instansi diwilayah Provinsi Lampung, terkhusus Tujuan magang dari Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu:
- b. Menjalinkan hubungan baik antara pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan beberapa instansi diwilayah Provinsi Lampung, terkhusus Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik;
- c. Memperkenalkan mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada dunia kerja;
- d. Memperkenalkan mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam praktik beracara secara langsung, sehingga memperoleh pengalaman dan wawasan dalam kerja nyata;
- e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka agar mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah sehingga dapat menambah softskills dalam dunia kerja.

3.2.4. Manfaat Magang

Manfaat Magang dari Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu:

- a. Menjalin hubungan baik antara Perguruan Tinggi dengan beberapa instansi di wilayah Provinsi Lampung, terkhusus Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik.
- b. Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam perkuliahan pada dunia kerja;
- c. Menambah softkills mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam dunia kerja.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab pertama sampai dengan bab keempat dalam skripsi ini, maka dalam bab ini penulis berkesimpulan bahwa:

1. Selama 3 tahun terakhir faktor terbanyak penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu sebanyak 4128 perkara. Pada tahun 2023 terdapat 1241 perkara perceraian dengan faktor penyebab perselisihan terus menerus, 348 perkara diantaranya selain disebabkan karena perselisihan juga disebabkan karena perselingkuhan. Pada penyelesaian perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang disebabkan karena perselingkuhan hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu: bukti surat, keterangan saksi, dan fakta hukum yang timbul dalam persidangan. Dalam menyelesaikan perkara perceraian karena perselingkuhan diperlukan ketelitian, sebab untuk membuktikan seseorang benar-benar melakukan perselingkuhan bukanlah hal yang mudah. Pertimbangan hukum dalam hal perceraian tidak hanya dilihat dari satu faktor saja tetapi juga faktor-faktor lainnya, apabila hakim melihat dalam suatu rumah tangga sudah terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka biasanya hakim akan mengabulkan. Dalam perkara perceraian karena perselingkuhan, Hakim memfokuskan untuk membuktikan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagai akibat dari adanya perselingkuhan dalam suatu rumah tangga, sehingga dasar hukum yang digunakan yaitu Huruf (f) Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Huruf (f) Pasal 116 KHI mengenai perselisihan terus menerus. Bahwa dalam menyelesaikan perkara ini hakim mempertimbangkan hal-hal yang mudah untuk dibuktikan. Hakim tidak menggunakan Pasal 19 huruf (a) PP NO. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) KHI terkait zina. Karena perselingkuhan belum tentu

sama dengan perzinahan, dalam hal perzinahan diperlukan pembuktian khusus, hal ini sulit dilakukan dan memakan waktu yang lama serta memiliki akibat hukum yang fatal. Pada dasarnya dalam memutus perkara perceraian apabila hakim telah dapat membuktikan bahwa dalam suatu rumah tangga adanya pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak dapat rukun dan harmonis lagi, dan terbukti bahwa dalam perkara tersebut para pihak sudah terpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Maka pengadilan dapat mengabulkannya.

2. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga hingga menyebabkan perceraian yaitu rendahnya pengetahuan agama, apabila seseorang memiliki akhlak dan moral yang baik, maka akan dapat mengontrol diri sehingga terhindar dari perilaku tercela, adapun faktor lainnya yaitu lainnya para pihak dalam menjalankan kewajiban, ekonomi, adanya perkembangan teknologi, lingkungan sekitar yang kurang baik, usia.

5.2. Saran

Pada akhir penelitian ini maka penulis akan mengemukakan saran kepada:

1. Kepada masyarakat yang belum menikah untuk berhati-hati dan bijak dalam memilih pasangan agar kedepannya dapat membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana tujuan perkawinan.
2. Kepada pasangan suami istri untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing dan saling menjaga pandangan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan
3. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian untuk lebih bijaksana dan memperhatikan alasan-alasan yang sesuai dengan apa yang diajukan oleh para pihak serta selalu berupaya dalam mendamaikan para pihak, dikarenakan dampak dari perceraian sangatlah besar terutama bagi anak-anak.
4. Kepada pemerintah untuk memperhatikan hal-hal yang timbul dalam masyarakat sebagai penyebab terjadinya perceraian sehingga dapat menciptakan peraturan yang sesuai dengan realita yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, A. (1984). Hukum Waris Hukum Keluarga Pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jakarta: Bina Aksara.
- al-Ghifari, A. (2003). Selingkuh Nikmat yang Terlaknat. Kalimantan Selatan: Mujahid.
- Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Banda Aceh: LKKI.
- Ghozali, A. R. (2014). Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Y. (1975). Hukum Perkawinan Nasional. Medan: CV. Zahir Trading Co.
- Irfan, N. (2015). Nasab dan Status Anak dalm Hukum Islam. Jakarta: Amzah.
- Latif, H. M. (1985). Aneka Hukum Perceraian di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mamudji, S., & dkk. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: BP FH Universitas Indonesia.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Universitas Mataram Press.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prawirohamidjojo, R. S., & Safioedin, A. (1986). Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, W. (1974). Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur.
- Prodjodikoro, W. (2012). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- R, S. (1976). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

- Ria, W. R. (2017). Hukum Keluarga Islam. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Ria, W. R., & Muhammad Zulfikar. (2017). Ilmu Hukum Islam. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Riyadi, A. (2013). Bimbingan Perkawinan . Yogyakarta: Ombak.
- Rofiq, M. (1998). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Simanjuntak, P. (2007). Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Sunggono, B. (1997). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, M., & dkk. (2013). Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiranata, I. G. (2017). Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. Bandar Lampung: Zamzam Tower.

Jurnal & Skripsi

- Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. Jurnal Psikologi.
- Faishol, I., & Azzahra, F. (2022). Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang. Jurnal Hukum Islam.
- Rahmawati, L. (2015). Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore Dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi BKI). Skripsi UIN Walisongo Semarang.
- Ramadhani. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Remaja. Jurnal Pekerjaan Sosial.
- Rohana, S. (2022). Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya Menurut Tafsir Al-Azhar. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sari, K. (2012). Forgiveness pada Istri sebagai Upaya Untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga. Jurnal Psikologi.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Internet

<https://kbbi.we.id>

Adipratama, K. (2023, Februari 2). Perceraian di Lampung . Retrieved from [Tribunbandarlampung.com](https://tribunbandarlampung.com):

<https://lampung.tribunnews.com/2023/02/02/perceraian-di-lampung-pada-2022-sebanyak-17043-naik-dari-16110-cerai-tahun-2021>

Hidayah, F. N. (2023, Mei 22). 5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia. Retrieved from Goodstats:

<https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia>

Rindi. (2023, Mei 15). Indonesia Jadi Negara Kedua di Asia Paling Banyak Kasus Selingkuh. Retrieved from Popmama.com:

<https://www.popmama.com/life/relationship/rindi-1/indonesia-negara-kedua-di-asia-yang-banyak-kasus-selingkuh>

Putusan

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2023/PA.Tnk.